BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian, terdapat sejumlah konflik yang terjadi di wilayah lingkar tambang PT. DPM. Diantaranya adalah :

1. Konflik antara Marga Cibro, Boang Manalu dengan PT. DPM karena klaim pengusahaan dan kepemilikan atas sebidang tanah di desa Longkotan. Penyelesaian sengketa secara adat tidak menemukan jalan perdamaian, masyarakat menempuh jalur hukum.
2. Terjadi perbedaan pendapat antara Marga Cibro dengan pihak perusahaan tambang tentang *Jambar Betheken Tanoh* sebagai *alas tanah* hak ulayat dalam ganti rugi sebagai wujud adanya pengakuan hak atas tanah. Perusahaan menuding permasalahan adalah pada masyarakat (pemilik tanah) dan pemerintah (penerbit dokumen).
3. Persoalan masyarakat lingkar tambang dengan PT. DPM adalah menyangkut isu lingkungan. Unjuk rasa sebagai sikap masyarakat untuk menolak pertambangan.
4. Marga Cibro semakin menguatkan identitas kepemilikan hak atas tanah ulayatnya menghadapi warga pendatang dalam urusan pengalihan hak atas tanah. Untuk menguatkan kepemilikan atas tanah, warga pendatang mengurus akte jual-beli ke pemerintah sebagai dokumen resmi untuk menghadapi marga Tanoh.

Dalam kemudahan dan kelancaran proses kegiatan survey dan eksplorasi, perusahaan pertambangan PT. DPM telah mengadakan pendekatan budaya (adat) kepada masyarakat setempat yaitu Marga Cibro sebagai pemegang hak ulayat atas tanah di wilayah Desa Tungtung Batu. Dalam urusan ganti rugi tanah di wilayah tanah ulayat, pihak perusahaan inkonsisten terhadap kebiasaan adat masyarakat adat Cibro.

Deregulasi dan perubahan sistem pemerintahan yang mengatur tanah dan hak ulayat berada pada pemerintahan kabupaten/ kota, mengakibatkan peranan Kuta dan perangkatnya berangsur tidak berfungsi dan tidak berwenang secara penuh sebagaimana mestinya dalam hukum adat Pakpak di Desa Tuntung Batu.

Terjadi perbedaan interpretasi dalam pemilikan tanah antara warga pendatang dengan marga Cibro sebagai marga tanoh (pemegang hak ulayat). Penyelesaian konflik tanah melalui pengadilan antara Marga Cibro dengan Boang Manalu yang masih terikat hubungan kekerabatan menggambarkan sistem hukum lembaga adat Sulang Silima belum mampu menjembatani perdamaian. Menguatnya kepentingan di berbagai pihak turut menciptakan proses penyelesaian konflik masih alot.

6.2. Saran

- Agar masyarakat adat memiliki kekuatan hak untuk kepemilikan tanah ulayatnya hendaknya bekerja sama dengan pemerintah dalam pengakuan secara tertulis.

- Masyarakat lebih meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian masalah.
- Perlu Good Will dari pemerintah untuk mampu menciptakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, mengubah paradigma tidak hanya bersifat profit oriented, tetapi lebih pada keberlanjutan hidup dan kelestarian alam.
- Untuk kelanjutan kegiatan pertambangan, sebaiknya pemerintah dan perusahaan memberikan ruang konsultasi publik yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya berkaitan dengan sebuah kebijakan besar menyangkut kegiatan pertambangan serta dampak-dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman (1978). *Hak Ulayat dan Hukum Adat*. Sinar Pustaka; Jakarta.

Achmad,F.S (1986). *Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan*. Prisma XXV.

Baiquni,M & Rijanta,R. (2003). *Konflik Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat*. UGM; Yogyakarta.

Banuaera,M (1992). *Sistem Perkawinan Adat Pakpak*. Bumi Persada; Medan.

Berutu,Lister (1994). *Upacara Menanda Tahun Dalam Perladangan Orang Pakpak Di Dairi Sumatera Utara*. UI; Jakarta.

Berutu, Lister. dkk (1995). *Hambatan Dalam Program Resetlement Desa di Kecamatan Salak Sumatera Utara*. FISIP USU; Medan.

---------- (1997). *Sistem Perladangan Berpindah di Sumatera Utara*. FISIP USU; Medan.

Berutu,Lister (1977). *Tradisi Dan Perubahan Konteks Masyarakat Pakpak*. Grasindo Monora; Medan.

---------- (2002). *Aspek-aspek Kultural Etnik Pakpak. Suatu Eksplorasi Tentang Potensi Lokal*. Monora; Medan.

Billon,PL (2001). *The Political Ecology of War*. Elsevier Science Inc.

Bogardus,E.S. (1957). *Sociology. The Mac Millan Company* ; New York.

Chris,Mitchell (1981). *The Structure of International Conflict*. Macmillon; London.

Collins,Randall (1998). *Theoretical Sociolgy*. Harcourt Brace Javanovich; USA.

Conyers,Diana (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gajah Mada University Press; Yogyakarta.

Dean,Tjosvold (1992). *The Conflict-Positive Organisation : Stimulate Diversity and Create Unity*. Addison Wesley.

Dahrendort (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press;California.

Francis,Diana (2002). *Wacana Kuasa dan Pengetahuan*. Bentang Budaya; Yogyakarta.

Gertz,Clifford (1977). *Involusi Pertanian. Protes Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bharat Karya Aksara; Jakarta.

Griffitht (1986). *What is Legal Pluralism*. Journal of Legal Pluraslisme.

Haar,Ter (1994). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Sumur Bandung; Bandung.

Harahap,A.Bazar (2007). *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*. Yayasan Surya Daksina; Jakarta.

Harsono,Boedi (1994). *Hukum Tanah Nasional*. Djambatan; Jakarta.

Harsono,Boedi (2000). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan; Jakarta.

Harsono,Budi (2002). *Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan; Jakarta.

Horton.PB, Chester.L Hunt (1972). *Sociology. Mc. Graw-Hill Kogakhusha Ltd; Tokyo.*

Ihromi, T.O (1988). *Informal Methods of Dispute Settlement dalam Cecilio PE (Ed)*. APOM.

…….. (1993). *Antropologi Hukum*. Yayasan Obor Indonesia; Jakarta.

Irianto, Sulistyowati (2005). *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia; Yakarta.

JATAM (2008). *Datang, Gali & Pergi*. Dian Aksara; Jakarta.

Johnson,Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang*. Jakarta : PT. Gramedia, 1986

Kani,Hiroyoshi. *Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa Jawa pada Abad XIV dalam Soediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Jakarta; PT. Gramedia, 1984

Koentjaraningrat (1980). *Beberapa pokok Antropologi Sosial*. PT.Dian Rakyat; Jakarta.

Laode Ida (1998). *Tentang Massa Amuk*. Media Indonesia; Jakarta.

---------- (1999). *Model Penenggulangan Konflik Dalam Masyarakat Secara Partisipatif (Study Tentang Konflik Manifest)*. UI; Jakarta.

Lawang,Robert.M.Z (1999). *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat*. UI Press; Jakarta.

Maibang,R (2009). *Mengenal Etnis Pakpak Lebih Dekat*. Medan.

Manurung,Sandrak,H (2009). *Penguasaan Tanah; Kajian Deskriptif Terhadap Kelompok Pendatang di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga, Kabupaten Dairi. Propinsi Sumatera Utara*. USU; Medan.

Maridjo (1996). *Pengelolaan Konflik Internal Dalam Mencapai Tujuan Organisasi Dalam Area Almamater*. Ed 38. Kopertis V; Yogyakarta.

Moleong,Lexy,JJM (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosada; Bandung.

Murdock,G.P (1949). *Social Structure*. Macmilan; New York.

Myrna,Safitri (2007). *Konstruksi Hutan Adat. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat*; Bogor.

Nader, Todd (1978). *Introduction Dalam The Disputing Process : Law in Ten Societies*. Columbia University Press; New York.

Nasikun (1991). *Sistem Sosial di Indonesia*. Rajawali Press; Jakarta.

Ngasidah (2002). *Gerakan Sosial Di Kabupaten Mimika; (Studi Kasus Tentang Konflik Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport)*. Disertasi UI; Jakarta.

Ohlsson (2000). *Water Conflicts and Social Conclicts Resource Scarcity*. Physical Chemistry Earth Vol. 25. Elsevier Science Ltd.

Patrick Mc.Ausland. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata, diterjemahkan oleh Canysus Maran*. 1986. Gramedia; Jakarta.

Pelly,Usman. *Mengantisipasi Potensi Konflik Dalam Masyarakat*. 14 Februari 1997.

Poerwadarminta,WJS (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka; Jakarta.

Ross,Marck (2000). *Theories of Practice In Ethnic Conflict Resolution*. The British Council.

Salideho (1994). *Konflik Pertanahan*. Pustaka Sinar Harapan; Jakarta.

Salim,Agus (1994). *Teori Dan Paradigma Penelitian sosial*. Tiara Wacana Yogya; Yogyakarta.

Sarbaguna,Boy S (2004). *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. UI; Jakarta.

Savitri,Djah,Wikr (1994). *Pembangunan Masyarakat Pedesaan; Suatu Telaah Analisis Masyarakat Wamena-Irian Jaya*. Pusaka sinar Harapan; Jakarta.

Scott,C,James (1981). *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES.

Sianturi,Timbul (1986). *Arti Tanah Bagi Masyarakat Batak Pakpak*. FISIP USU; Medan.

Simajuntak,Bungaran,Antonius (2002). *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba)*. Jendela; Yogyakarta.

---------- (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945; SuatuPendekatan Sejarah Antropologi Politik*. Yayasan Obor Indonesia; Jakarta.

---------- (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bina Media Perintis; Medan.

Simmel,George (1986). *The Sociology of Conflict*. American Journal of sociology.

Soekanto,Soerjono (1985). *Beberapa Teori Sosiologi*. Seri Pengenalan Sosiologi. PT. Rajawali; Jakarta.

Soemardjan,Selo (2000). *Otonomi Desa Adat*. Antropologi Indonesia.

Suadi,Asyari.dkk (2003). *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. UIN Syarif Hidayatullah; Jakarta.

Sudiyat,Imam (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty; Yogyakarta.

Suparlan,Parsudi (1994). *Metode Observasi*. Depdikbud; Jakarta.

Suryo,Wignjodipoero (1987). *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*. CV. Haji Masagung; Jakarta.

Susan,Novri (2008). *Sosiologi Konflik; Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Pernada Media Group; Jakarta.

Widyanto,Adi (2008). *Mencari Tahu Investigasi Daya Rusak Pertambangan*. JATAM; Jakarta.

Wignjosoebroto,Soetandy (1984). *Tanah Negara. Tanah Adat Yang Dinasionalisasi*. Elsam; Jakarta.

Wusiman,JJM (1996). *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jilid I. Penyunting M. Hisyam. UI; Jakarta.

Zuska,Fikarwin. *Marginalisasi Pemerintah Kuta Dan Privatisasi Pemilikan Tanah Adat Pakpak; Ed: Tradisi Perubahan Konteks Masyarakat Pakpak*. 1997. PT. Grasindo Monoratama; Medan.

Kompas,20 April 2010.

ANDAL PT.DPM 2005.

Notulen Rapat Antara Pemegang Hak Ulayat Marga Cibro dengan PT.DPM. 14 Maret 2008. Kantor CD. PT.DPM Parongil.

AD&ART Lembaga Adat Sulang Silima Marga Cibro (LASMO) Tungtung Batu. 1998.

Putusan Pengadilan Negeri sidikalang No.03/Pdt.6/2001/PN-Sdk.

Putusan Mahkamah Agung 2004. No.2294 K/Pdt/2004.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED